



P U T U S A N

Nomor 1534 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KARIM bin LASSA, bertempat tinggal di Kampung Pandang-Pandang, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, kabupaten Bantaeng ;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

RAHMATTOLLAH bin SARONG, bertempat tinggal di Kampung Pandang-Pandang, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, kabupaten Bantaeng ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa tanah sengketa yang terletak di kampung Batu Pakke, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan luas 70 (tujuh puluh) are yang merupakan warisan dari orang tua saya (Penggugat) sekarang ini diserobot dan dikuasai oleh Tergugat tanpa hak ;

Bahwa tanah sengketa tersebut diatas batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Lassa ;
- Sebelah Timur : Tanah Kr. Baso ;
- Sebelah Selatan : Tanah Kr. Baso ;
- Sebelah Barat : Tanah Dora bin Rekeng ;

Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah turun temurun kepemilikannya dari Rapping ke Pangerang selanjutnya ke orangtua Penggugat an. (alm) lassa ;

Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas, sekarang ini dikuasai dan dipertahankan Rahmatollah bin Sarong (Tergugat) dengan cara melawan hukum ;

Bahwa tindakan Tergugat di dalam menguasai mempertahankan tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1534 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pernah melaporkan ke pihak berwajib (Polisi) tentang penyerobotan tanah sengketa tersebut, namun pihak berwajib mengatakan ini soal perdata dan menyarankan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantaeng ;

Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya untuk melakukan musyawarah kepada Tergugat sebanyak tiga kali, namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik, olehnya itu untuk mencapai rasa keadilan hukum Penggugat ajukan gugatan ini, agar Penggugat dan Tergugat dapat lebih jelas mengetahui haknya ;


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik atau warisan dari Peninggalan Almarhum Lassa ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat di dalam menguasai, mempertahankan tanah sengketa tersebut adalah tindakan tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;
5. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa tanah kebun yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat bersaudara 6 orang adalah tanah kebun warisan dari orang tua Tergugat bernama Sarong bin Panji yang dibeli Sarong bin Panji dari Sinen pada tahun 1952 sesuai surat tanah Simana Buttaya atas nama sinen ;

Bahwa adapun ahli waris Sarong bin Panji adalah sebagai berikut :



Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1534 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah kebun warisan Tergugat bersaudara luasnya lebih 1 Ha bukan 70 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Lassa ;
Timur : Sarong bin Panji (bukti T.2 sampai dengan T.9) ;
Selatan : Sarong bin Panji (bukti T.2 sampai dengan T.9) ;
Barat : Dora bin Rekeng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Btg., tanggal 25 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp 734.000 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 289/PDT/2010/PT.MKS, tanggal 23 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 25 Agustus 2010 Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Btg., yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Terbanding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1534 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 4 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa menurut hemat Penggugat dalam kasasi, maka Pengadilan Tinggi Makassar telah benar melakukan pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan membatalkan putusan tanggal 25 Agustus 2010 Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Btg. ;

Bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Bantaeng oleh Pengadilan Tinggi Makassar maka, dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Makassar juga menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena, tanah sengketa dikuasai oleh Sarong yaitu orang tua Tergugat sejak tahun 1960 dan gugatan baru diajukan tahun 2010 selama lebih kurang 50 tahun Penggugat membiarkan tanah sengketa tanpa keberatan apapun, dikuasai orang lain sehingga harus dianggap secara diam-diam Penggugat telah melepaskan hak atas tanah tersebut; Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan itikat baik, harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KARIM bin LASSA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 289/PDT/2010/PT.MKS, tanggal 23 November 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Btg., tanggal 25 Agustus 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1534 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan namun karena substansi dari gugatan Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KARIM bin LASSA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 289/PDT/2010/PT.MKS, tanggal 23 November 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Btg., tanggal 25 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.

ttd.

I MADE TARA,SH.

Ketua,

ttd.

H. ATJA SONDJAJA,SH.,MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1534 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA,SH.,MH.

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1534 K/Pdt/2011